



**PENETAPAN**

Nomor xxxxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon I;

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tahun 1988 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gampong xxxxx, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya yang bernama xxxxx, lahir pada tanggal 14-04-2006;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama Kautsar Naim

Halaman 1 dari 10 hal putusan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hendra, lahir tanggal 15-04-2005, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Gampong xxxxx, Kabupaten Pidie;

4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan xxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon Suaminya, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena pada saat didaftarkan di PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx adanya penolakan Pernikahan, halangan / kekurangan persyaratan yaitu tidak cukup umurnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx mengeluarkan Surat penolakan pernikahan dengan nomor : B-022/Kua.01.05.08/PW.01/02/2024, tanggal 13 Februari 2024;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan xxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Kautsar Naim Bin Hendra dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx untuk melaksanakan Pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 10 hal putusan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama xxxxx dengan calon Suaminya yang bernama xxxxxx;

3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Setelah diperiksa identitas Para Pemohon secara lengkap dan Para Pemohon menyampaikan maksud dari permohonannya, Hakim telah menasihati dengan memberi arahan kepada Para Pemohon berkaitan dengan persoalan dispensasi kawin bagi anak yang masih di bawah umur, bahkan menyarankan kepada Para Pemohon agar tidak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan cukup menunggu anak Para Pemohon mencapai umur 19 tahun, terhadap arahan dan nasehat tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan penjelasan tambahan bahwa sekarang anak Para Pemohon tidak sekolah lagi, Para Pemohon menyatakan antara anaknya dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan secara syar'i untuk menikah. Saat ini anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan dianya sehat jasmani dan rohani;

Bahwa untuk niat tersebut Para Pemohon telah bermusyawarah dan memberi pengertian kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya serta keluarga dari pihak calon suami, namun dengan berbagai pertimbangan pihak keluarga kedua belah pihak berkesimpulan bahwa sudah waktunya anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk dinikahkan, dan Para Pemohon serta anak Para Pemohon telah lama mengenal calon suami dari anak Para Pemohon dan selama ini calon suami dari anak Para Pemohon orangnya baik dan bertanggung jawab dan Para Pemohon yakin calon suami dari anak Para Pemohon orang baik serta sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang akan dinikahkan yaitu **xxxx**, lahir pada tanggal 14-04-2006, NIK 1107164101060008, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ex.Pelajar,

Halaman 3 dari 10 hal putusan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa xxxxxx adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa xxxx membenarkan bahwa dirinya ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxx, lahir tanggal 15-04-2005, keinginan tersebut adalah dari kesepakatan xxxxx dengan calon suaminya dan didukung oleh keluarga kedua belah pihak, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa xxxxx hanya tamat pendidikan tingkat SLTP;
- Bahwa saat ini xxxxx sudah siap untuk berkeluarga xxxxx sudah selama satu tahun mengenal calon suaminya, menurut xxxxx calon suaminya adalah orang baik dan bertanggung jawab, karena calon suami merupakan bekerja sebagai karyawan di ....Supermaket;
- Bahwa pernikahan xxxxx dengan calon suaminya juga sudah disepakati waktunya oleh keluarga kedua belah pihak dan bahkan sejak setahun yang lalu telah dilakukan proses peminangan dan sudah ada kesepakatan tanggal pernikahan;
- Bahwa pernikahan xxxx dengan calon suaminya sudah pernah didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Pidie, namun Kantor Urusan Agama menolak menikahkan karena umur xxxxxx belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Para Pemohon xxxxxx, lahir tanggal 15-04-2005, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Gampong xxxxx, Kabupaten Pidie, Selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa xxxxx adalah Calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama xxxxxx;
- Bahwa xxxxx sudah lama kenal dengan anak Para Pemohon dan saat ini xxxxx sudah siap lahir dan batin untuk menikah dengan anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 10 hal putusan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxx tidak merasa terpaksa atau dipaksa untuk menikahi anak Para Pemohon, dan saksi tidak pernah memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan xxxxx tetapi hal ini adalah atas dasar kesepakatan berdua;
- Bahwa orang tua dan seluruh keluarga xxxxx juga tidak keberatan sama sekali jika xxxxx menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, bahkan keluarganya telah meminang anak Para Pemohon untuk menjadi calon istri xxxxx dan untuk niat tersebut sudah ada jadwal pernikahan, namun karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tiga menolak pernikahan xxxxx dengan calon Istri karena calon Istri (anak Para Pemohon) masih belum genab berumur 19 tahun, maka diajukanlah permohonan ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli oleh Para Pemohon (Ayah dan Ibu kandung dari calon isteri);

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan pihak keluarga calon suami bernama Hendra bin ....Bahagia (ayah kandung calon suami) yang menerangkan bahwa ia telah memahami bahwa anaknya saat ini hendak menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama xxxxx, namun karena calon istrinya masih belum genab berumur 19 tahun maka diperlukan Dispensasi kawin. Pihak keluarga calon suami tidak keberatan untuk mereka nikah bahkan Pihak keluarga mendorongnya untuk segera menikah karena kedua belah pihak (calon suami dan calon istri) sudah sisap untuk menikah dan pihak keluarga juga telah melakukan proses peminangan dan Insya Allah pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1107122609680001, tanggal 28-02-2021, atas nama xxxx/ Pemohon I, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1107124107720003, tanggal 24-12-2021 atas nama xxxxx/Pemohon II, bermeterai cukup dan telah

Halaman 5 dari 10 hal putusan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1107160104084119, tanggal 28-02-2020 atas nama xxxxx selaku kepala Keluarga, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxx Nomor 1107-LT-10122012-0014, tanggal 01 Januari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinagazellen (P.4);

5. Fotocopi Ijazah atas nama xxxxx Nomor DN-06/D-SMP/13/1405256, tanggal 05 Juni 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinagazellen, selanjutnya diberi kode bukti P.5

6. Asli Surat Keterangan Sehat tanpa Nomor tanggal 08 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kota Sigli, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinagazellen, selanjutnya diberi kode bukti P.6;

7. Fotocopi Surat Model N7 Nomor B-293/Kua.01.05.17/PW. 01./12/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx prihal Penolakan untuk menikahkan calon pengantin karena Adanya kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan yang ditujukan kepada Calon Pengantin/Wali, bermeterai cukup serta telah dinagazellen, selanjutnya diberi kode P. 7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1107041504970002, tanggal 18 Maret 2020 atas nama xxxxxx (calon suami anak), bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.8;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan bahwa tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan dan menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 10 hal putusan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Sgi





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena keinginannya untuk menikahkan anaknya yang bernama xxxxxx telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Pidie karena belum cukup umur/belum mencapai 19 tahun. Sehubungan dengan penolakan tersebut maka diperlukan adanya Penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya dan dibuktikan dengan bukti P.1 dan P.2 Domisili Para Pemohon berada dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, karena itu berdasarkan kompetensi relatif maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk menyelesaikannya, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawain ke Mahkamah Syar'iyah Sigli, karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tiga dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, penolakan tersebut adalah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi persona in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan buki P.3, P.4 dan P.5 telah ternyata anak yang bernama xxxxx merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang saat ini belum berumur 19 tahun, karena lahir tanggal 14-04-2006 dan saat ini hendak melangsungkan pernikahan, karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bagi pasangan calon suami isteri yang belum berumur 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tempat calon berdomisili;

Halaman 7 dari 10 hal putusan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas xxxxxxKabupaten Pidie yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan dari Dokter yang memeriksanya bahwa saat ini xxxxx (calon Isteri/anak Para Pemohon) Fisik dan Mentalnya baik (SEHAT), dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 berupa Surat Model N7 tentang pemberitahuan Penolakan Pernikahan karena kekurangan syarat oleh Kepala Kantor urusan agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pidie, maka atas dasar tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan dipensasi kawin yang oleh Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah ternyata calon suami dari anak Pemohon (xxxxxx) tercatat belum pernah menikah/belum kawin, oleh karenanya tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan anak Para Pemohon menurut ketentuan Peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon (calon isteri) serta calon suami yang akan melangsungkan pernikahan serta pihak keluarga dari calon suami telah ternyata bahwa antara Kautsar Naim bin Hendra dengan calon Isterinya (xxxxxx) tidak ada halangan untuk menikah, dan antara keduanya sudah mengenal sejak lama, dari pihak keluarga calon suami telah melakukan proses peminangan dan rencana pernikahan tersebut telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan, bahkan pihak keluarga dari calon suami juga menginginkan agar segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya dimana seorang calon suami dan isteri harus mencapai umur 19 tahun, namun dalam persidangan ini telah ternyata bahwa meskipun anak Para Pemohon selaku calon isteri yang akan dinikahkan belum berumur 19 tahun, tetapi sudah

*Halaman 8 dari 10 hal putusan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Sgi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh ingin untuk melangsungkan perkawinan/ menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxxxx dan orang tua masing-masing pihak pun sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut, maka Hakim memandang patut diberikan dispensasi kawin untuk Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya agar ianya dapat menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma hukum maupun norma agama;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

المصالح جلب من

المفاسدأولى درأ

Artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon yang bernama xxxxx dengan calon suaminya bernama xxxxx telah mendesak untuk segera dilaksanakan karena jadwal sudah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pidie atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah beralasan dan terbukti, karena itu patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama , maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 10 hal putusan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.- Memberi dispensasi kepada Pemohon I (xxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxx) untuk menikahkan anaknya yang bernama xxxxxx, lahir tanggal 14-04-2006 dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxx;
- 3.Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh **Herlina, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kedua calon Pengantin.

**Hakim Tunggal,**

**Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag**

**Panitera Pengganti**

**Herlina, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 70.000,-
- Biaya Penggandaan : Rp. 3.000,-
- Biaya lain-lain (PNBP) : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

*Halaman 10 dari 10 hal putusan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Sgi*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 10.000,-  
Jumlah : Rp 143.000,-  
(seratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 11 dari 10 hal putusan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Sgi